

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak kembali melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sejak tahun 1964 sistem pemidanaan bagi narapidana ini telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana salah satunya adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana).

Setiap tahun narapidana diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh pemerintah. Pengurangan masa pidana itu diberikan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana. Namun sebagian masyarakat merasa remisi tersebut tidak pantas diberikan khususnya kepada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang

diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara serta kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat ini perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu contoh yang menarik adalah pemberian remisi kepada Aulia Pohan narapidana tindak pidana korupsi mantan Deputy Gubernur BI ini resmi ditahan oleh penyidik KPK tanggal 27 November 2008. Kemudian oleh Pengadilan Tipikor divonis penjara 4 tahun 6 bulan. Selanjutnya di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dikurangi lagi menjadi 4 tahun. Akhirnya pada tingkat kasasi dikurangi lagi menjadi 3 tahun dan denda 200 juta. Selain itu juga Aulia Pohan diberikan remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2010 sebesar 3 bulan.¹

Memang dalam peraturan pemerintah telah diatur tentang pemberian remisi, tetapi dengan pemberian remisi tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, karena kejahatan yang dilakukan oleh Aulia Pohan tersebut dampaknya sangat merugikan negara, yang pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Masyarakat berharap koruptor itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya tetapi pada kenyataannya hukuman yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dan cenderung ringan terlebih lagi

¹ http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/08/24/342947/70/13/Ruang_TransaksiPemberian_Remisi akses 24 Februari 2014

dengan adanya pemberian remisi yang akan mempercepat narapidana itu keluar dari penjara.

Pemberian remisi telah diatur oleh Undang-Undang, dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang pada intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman lebih dari enam bulan, agar dapat memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 12. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, diharapkan pemerintah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan benar dalam memutuskan pemberian remisi, serta harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang ada.

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun kenyataannya Peraturan Pemerintah tentang pemberian remisi belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa

dilihat dari banyaknya narapidana yang telah bebas, kemudian melakukan tindak kriminal lagi.

Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.² Oleh karena itu, wacana keilmuan hukum pidana Islam masih terus dikembangkan agar substansi hukum tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman dengan berbagai permasalahan yang semakin beranekaragam.

Menurut Asy-Syatibi yang dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, “peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk dan tujuannya agar tidak melampauiterhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan.³

Hukum yang ditegakkan Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). Dengan diterapkan dua spek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yang akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.⁴

² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 105

³ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002) h.2

⁴ Makhriz Munajat, “*Fiqih Jinayah*”, *Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Syari'ah Press, 2008) h. 109-110

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang perlu mendapat perhatian, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat tetapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut, apakah akan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya bagi terpidana korupsi, narkoba maupun teroris agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tetapi pada kenyataannya tindak pidana korupsi, narkoba maupun teroris ini tetap saja masih banyak terjadi, karena para pelaku nya telah mengetahui apabila mereka dipidana maka akan mendapatkan remisi. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan remisi, khususnya bagi tindak pidana *extra ordinary crime*/kejahatan luar biasa. Sehingga dengan pemberian hukuman, akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut dan supaya tidak mengulangi lagi dikemudian hari.

Salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara. Maksud dari pidana penjara bagi terpidana adalah supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaan yang sangat berat baginya. Narapidana akan kehilangan kemerdekaannya namun mereka tetap masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan. Namun hal ini menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, berupa

ketidakseimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat.⁵

Maksud dijatuhkannya pidana penjara adalah, bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya, diharapkan akan menjadi orang yang lebih baik. Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup, selain itu program pembinaan dan metode pembinaan yang ada akan tergantung pada waktu yang tersedia, sehingga akan mempengaruhi hasil dari pembinaan. Namun waktu yang singkat dalam pidana jangka pendek akan menghambat pencapaian tujuan tersebut.⁶

Remisi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini menyangkut tingkah laku berdasarkan penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, disamping para narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik karena Islam itu sebagai *rahmatan lil' alami*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia. Hal ini untuk memperbaiki individu serta menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.

⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 40

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, h. 45

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh *syara'* dan tidak terbatas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, jika ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih dominan.⁸

Jarimāhhudud ini antara lain yaitu *jarimāh zina*, *jarimah qazaf*, *jarimāh syurb al-khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimāh riddah*, dan *jarimāh* pemberontakan. *Jarimahhudud* ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi pada *jarimāh* ini apabila pelaku telah bertaubat dan menyesali perbuatannya maka hapuslah hukumannya meskipun telah melakukan *jarimāh* yang selesai.⁹

Dalam *jarimahqishvshdiyvt* harus didasarkan pada bukti yang otentik dan diadakan pemeriksaan yang teliti. Karena pada *jarimāh* ini menyangkut dengan hak asasi manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Sedang dalam *jarimāh ta'zir* adalah hukuman ini bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syarā'*.¹⁰ Maka *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya disertakan kepada hakim atau penguasa. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Di sinilah persamaan antara pemberian remisi dalam hukum positif dengan hukuman

⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 55

⁹ Markus Munajat, Fiqh Jinayah, "*Norma-Norma Hukum Pidana Islam*" (Syaria Press, 2008), h. 47

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI: 197.

tā'zir, dimana pemerintah diberikan kewenangan dalam hal pemberian pengurangan hukuman.

Berkaitan dengan remisi, unsur utama yang menjadi pertimbangan adalah unsur kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan salah satu pokok penetapan *syari'at* Islam. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqih:

الحُكْمُ يَتَّبَعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ¹¹

Berangkat dari latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka terlihat jelas sebuah permasalahan di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah **“Pemberian Remisi Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai yang dikaji, perlu adanya suatu perumusan masalah. Adapun rumusan pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana berlakunya pemberian remisi di Indonesia dalam persepektif hukum positif?
2. Bagaimana berlakunya pemberian remisi di Indonesia dalam persepektif hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberian remisi?

¹¹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 2004) h.40

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pemberian remisi di Indonesia dalam persepektif hukum positif.
2. Pemberian remisi di Indonesia dalam persepektif hukum Islam.
3. Perbandingan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberian remisi.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan signifikansi/kegunaan yang bisa diambil, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoretis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.
2. Memberikan sumbangsih maupun bahan pertimbangan untuk penegakan hukum di Indonesia.
3. Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai remisi yang diberikan kepada narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Remisi menurut kamus hukum adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada orang terpidana.¹²
2. Perspektif hukum Islam adalah pandangan hukum Islam.¹³ Yang penulis maksudkan pandangan atau pendapat hukum Islam terhadap pemberian remisi yang bersumber dari Al-qur'an, hadits dan pendapat para ulama tentang hukum remisi.
3. Perspektif hukum positif adalah peraturan yang berlaku pada waktu sekarang ini orang yang tertentu dan daerah yang tertentu pula.¹⁴ Yang penulis maksudkan pandangan atau pendapat ahli hukum positif terhadap pemberian remisi dalam perspektif hukum positif yang bersumber dari undang-undang tentang remisi.

F. Kajian Pustaka

¹² Marwan, Muhammad & Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009

¹³ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. h. 698

¹⁴ J.C.T. Simongkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 61

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafe'i Badruz Zaman, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jogo dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam tentang Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi**". Skripsi ini membahas tentang kriteria pemberian remisi pada Kepres No. 174 Tahun 1999, tidak tentang kebijakan remisi secara keseluruhan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kriteria orang-orang yang berhak diberikan remisi adalah para terpidana yang sudah menjalani hukuman dan berkelakuan baik selama di penjara. Saran yang diberikan penulis adalah pemberian tolak ukur khusus terkait dengan sikap-sikap yang dapat dikategorikan sebagai kelakuan baik yang dapat diberikan remisi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Hadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "**Tujuan Kemaslahatan dalam Pemberian Hukuman dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**". Skripsi ini membahas tentang tujuan kemaslahatan dalam pemberian hukuman secara umum, tidak terbatas pada pemberian remisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam sama-sama mempunyai tujuan utama dalam menjatuhkan hukuman, yakni tujuan kemaslahatan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah diharapkan pemerintah lebih bijak untuk mempertimbangkan segala aspek dalam menjatuhkan hukum (terkhusus aspek hukum agama).

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam pengumpulan data, menjelaskan pembahasan skripsi, maka penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data literatur berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan yang diteliti.

2. Tipe penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan meneliti langsung data yang terkait dengan hukum normatif yang berlaku di masyarakat.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menuturkan dan menggambarkan secara objektif data yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang remisi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik dari aturan-aturan lama atau baru yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya baik dari pengertian, serta data-data lain mencakup tata cara pemberian remisi, syarat-syarat memperoleh remisi serta

prosedur dalam pelaksanaannya, lalu dikaji dan sekaligus menganalisa data tersebut.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah penyusun skripsi ini, yang berlaku di Indonesia serta dengan pendekatan tolak ukur norma Agama yang telah ada, diantaranya Al-Qur'an maupun Sunnah, dan pendapat para ulama, serta buku-buku lain sebagai penjelas terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Melalui pendekatan ini diharapkan akan dapat memperjelas fungsi serta peran hukum Islam dalam membangun hukum Nasional.

5. Teknik pengumpulan data

a. Sumber hukum primer

Data-data diperoleh dari sumber-sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut:

Dari hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari Al-Qur'an, Sunnah dan buku-buku yang membahas tentang konsep pengampunan hukum, di antaranya:

- 1) Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993

- 2) Munajat, Makhruz, "*Fiqih Jinayah*", *Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Syari'ah Press, 2008
- 3) Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang hukum beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis teliti, di antaranya:

- 1) Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Sa'diyah Putera, 2004
- 2) Pasha, Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002
- 3) Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009
- 4) Simongkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

6. Analisis data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai untuk menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan penalaran *deduktif*. Deduktif merupakan langkah data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, diantaranya terdiri tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas penjelasan tentang pemberian remisi di Indonesia kepada narapidana dalam hukum positif, yang meliputi: Pengertian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi di Indonesia, prosedur dalam pemberian remisi di Indonesia, masalah-masalah dalam pemberian remisi di Indonesia. Sesuai dengan pokok bahasan dimulai mengenai pengurangan dan pengampunan hukuman dalam Islam, yang meliputi tentang: Pengertian pengurangan dan pengampunan hukuman dalam Islam, tujuan hukum dalam Islam, dan pengurangan hukum dalam *jarimah* yang terdiri dari: *jaramah hudud*, *qisas/diyat*, dan *ta'zir*. Serta relevansi hukum pidana Islam dengan masalah pemberian remisi di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang pemberian remisi di Indonesia dalam hukum Islam dan hukum positif, yang meliputi tujuan pemberian remisi, syarat-syarat pemberian remisi, prosedur dalam pemberian remisi. Hubungan antara Hak Narapidana mendapatkan remisi dan kewajiban narapidana menjalankan hukuman.

Bab keempat, adalah berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.